



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 01 TAHUN 2017
TENTANG**

**TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sumenep, Pemerintah Kabupaten Sumenep berwenang melakukan penegakan hukum administrasi, sehingga perlu adanya tata cara penerapan sanksi administratif sebagai tindak lanjut dalam penegakan hukum administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam suatu Peraturan Bupati Sumenep.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5094);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2012 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2015 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 44 Tahun 2014 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2014 Nomor 45);
12. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep;
2. Bupati adalah Bupati Sumenep;
3. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah satuan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah satuan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan perizinan;
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah satuan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penegakan Perda;
6. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha Negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau ketentuan dalam izin lingkungan;

7. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;
8. Izin Pembuangan Air Limbah adalah izin pembuangan limbah ke sumber air yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau sumber air yang berada di bawah pengawasan Pemerintah Daerah;
9. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah Izin terhadap tempat atau bangunan untuk menyimpan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau penimbun dengan maksud menyimpan sementara;
10. Dokumen Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat Dokumen Lingkungan adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
11. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan;
12. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan;
13. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL;
14. Pengawasan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
15. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil di daerah yang diberi tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangundangan.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup pelanggaran di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur :

- a. Izin Pembuangan Air Limbah;
- b. Izin Lingkungan;
- c. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3;
- d. Izin Pengumpulan Limbah B3;
- e. Dokumen lingkungan hidup; dan/atau
- f. Peraturan lainnya di bidang lingkungan hidup.

Pasal 3

Penerapan Sanksi Administratif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk:

- a. melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau perusakan akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan;
- b. menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- c. memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan
- d. memberi efek jera bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB III WEWENANG

Pasal 4

- (1) Bupati berwenang menerapkan Sanksi Administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap:
 - a. Izin Lingkungan;
 - b. Izin Pembuangan Air Limbah;
 - c. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - d. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - e. Dokumen lingkungan hidup; dan/atau
 - f. Produk Hukum Daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
 - a. AMDAL;
 - b. UKL-UPL; atau
 - c. SPPL.

Pasal 5

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan Izin; dan/atau
 - d. pencabutan Izin.

- (2) Bupati melimpahkan kewenangan penerapan sanksi administratif yang berupa teguran tertulis dan/atau paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b kepada Kepala DLH.
- (3) Bupati melimpahkan kewenangan penerapan sanksi administratif yang berupa pembekuan izin dan/atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d kepada Kepala DPMPTSP.

Pasal 6

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan :
 - a. kegiatan dan/atau usaha yang tidak memiliki izin atau dokumen lingkungan; atau
 - b. pelanggaran terhadap kewajiban yang melekat pada izin atau dokumen lingkungan.
- (2) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak menaati teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan Air Limbah atau emisi;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pencemaran atau kerusakan; dan/atau
 - f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan/atau tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (3) Pengenaan paksaan pemerintahan dapat dijatuhkan tanpa didahului dengan teguran tertulis, apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.
- (4) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diterapkan apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan :
 - a. tidak melaksanakan paksaan pemerintahan;
 - b. melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam izin; dan/atau
 - c. dugaan pemalsuan dokumen persyaratan izin.
- (5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan :
 - a. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha;
 - b. tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan/atau
 - c. telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.

Pasal 7

Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan ketentuan :

- a. bertahap;
- b. bebas; dan/atau
- c. kumulatif.

Pasal 8

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh DLH berdasarkan :
 - a. laporan pelaksanaan izin;
 - b. laporan pelaksanaan dokumen lingkungan; dan/atau
 - c. pengaduan masyarakat.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada Kepala DLH atau melalui lurah/kepala desa.
- (3) Lurah atau kepala desa yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneruskan pengaduan masyarakat dimaksud kepada Kepala DLH.

Pasal 9

- (1) Dalam menerapkan sanksi administratif, Kepala DLH selain mendasarkan pada peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan :
 - a. prosedur yang tepat;
 - b. ketepatan penerapan sanksi; dan
 - c. asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- (2) Pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Keputusan.
- (3) Keputusan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha, Kepala DPMPSTP dan Kepala Satpol PP sebagai tembusan.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun mengacu pada format keputusan Sanksi Administratif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

Kepala DLH dalam menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. berdasarkan berita acara pemeriksaan di tempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak lanjut dari pengawasan dan/atau pengaduan, Kepala DLH :
 1. menerbitkan teguran tertulis kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk segera menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
 2. mengenakan paksaan pemerintahan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- a) ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b) dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
 - c) kerugian yang cukup besar jika tidak dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.
- b. Apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak mematuhi teguran tertulis sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, maka Kepala DLH dapat menerapkan salah satu atau lebih sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b.
 - c. Apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak mematuhi paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, maka Kepala DLH menerapkan salah satu atau lebih sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan/atau huruf b.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan pengenaan sanksi administratif berupa paksaan pemerintahan, Kepala DLH dapat mengajukan permohonan bantuan penertiban kepada Kepala Satpol PP.
- (2) Berdasarkan surat permohonan bantuan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satpol PP melaksanakan tindakan paksaan pemerintahan.
- (3) Pelaksanaan paksaan pemerintahan dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh :
 - a. unsur DLH, instansi teknis terkait dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang berasal dari unsur kecamatan dan/atau unsur kelurahan; atau
 - b. unsur DLH, instansi teknis terkait, unsur Satpol PP dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang berasal dari unsur kecamatan dan/atau kelurahan apabila pelaksanaan paksaan pemerintah dilakukan oleh Kepala Satpol PP berdasarkan permohonan bantuan penertiban oleh Kepala DLH.

Pasal 12

- (1) Apabila penanggungjawab tidak mentaati sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala DLH menerbitkan rekomendasi kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Kepala DPMPTSP sebagai pertimbangan untuk pembekuan izin dan/atau pencabutan izin.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menerima sanksi berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dapat mengoperasikan kembali obyek usaha dan/atau kegiatan yang dikenakan sanksi apabila:

- a. telah memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku: dan/atau
 - b. memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam keputusan sanksi administratif.
- (2) Pengoperasian kembali obyek usaha dan/atau kegiatan yang dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan keputusan oleh Kepala DPMPTSP.
 - (3) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didahului dengan peninjauan lokasi dan/atau pengujian laboratorium.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Teguran/peringatan tertulis yang diberikan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya batas waktu teguran/peringatan tertulis tersebut.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 03 NOV 2017

BUPATI SUMENEP



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Sumenep
Tanggal : 03 NOV 2017
Tahun : 2017 Nomor : 61
Pit. Sekretaris Daerah

Drs. R. IDRIS, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19590304 198503 1 018